



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 147.05/Kep.148-DPMID/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Purwakarta, perlu dibentuk Kelompok Kerja Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9)

Memperhatikan : Surat Telegram dari Pangdan III/SLW Nomor : ST/89/2021 Tanggal 19 - 1 - 2021 tentang Instruksi Untuk Melaksanakan Giat Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 sebagai berikut :
- a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program daerah dengan berlandaskan pada strategi sistem dan mekanisme pembangunan desa yang digariskan oleh Pemerintah;
  - b. mengendalikan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2022;
  - c. menunjang kegiatan fisik dan non fisik;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Tahun 2023.

- KEEMPAT : Pembagian Tugas Kelompok Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Kelompok Kerja Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purwakarta.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 147.05/Kep.148-DPM/D/2023

TANGGAL : 10 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS  
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA  
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA (BSMSS)  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Penanggungjawab : 1. Bupati Purwakarta;  
2. Dandim 0619 Purwakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- III. Wakil Ketua : Kasdim 0619 Purwakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta
- V. Anggota : 1. Unsur Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Potensi Desa (6 orang);  
2. Unsur Dinas Pendidikan (2 orang);  
3. Unsur Dinas Kesehatan (2 orang);  
4. Unsur Dinas Pangan dan Pertanian (2 orang);  
5. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah (2 orang);  
6. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (1 org);  
7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (2 orang);  
8. Unsur Badan Lingkungan Hidup (1 orang);  
9. Unsur Kantor Kementerian Agama (1 orang);  
10. Unsur Bagian Pembangunan (1 orang);  
11. Unsur Bagian Kesra (1 orang);  
12. Unsur Bagian Hukum (1 orang);  
13. Unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (1 orang);  
14. Unsur Satpol Pamong Praja (1 orang);  
15. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2 orang);  
16. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (2 orang).
- VI. Koordinator Bidang Perencanaan : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (2 orang);  
2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (1 orang);  
3. Unsur Kodim 0619 Purwakarta (1 orang)
- VII. Koordinator Bidang Pelaksanaan Pekerjaan : Unsur Kodim 0619 Purwakarta (1 orang)

VIII. Koordinator Bidang  
Pengawasan

- : 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan  
Pengairan (1 orang);  
2. Unsur Kodim 0619 Purwakarta  
(1 orang)

19 BUPATI PURWAKARTA, ✓

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 147.05/Kep.148-DPMID/2023  
TANGGAL : 10 Februari 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PEMBAGIAN TUGAS  
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA  
SARIKSA (BSMSS)  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

- I. Penanggungjawab
  - a. Mengawasi dan memantau seluruh kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)
  - b. Menerima laporan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dari unsur kelompok kerja
- II. Ketua
  - a. Bertanggungjawab kepada unsur pimpinan daerah secara langsung;
  - b. Mengikuti pelaksanaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) melalui laporan maupun mengadakan peninjauan lapangan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan dan hasil pelaksanaan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) kepada Bupati Purwakarta.
- III. Wakil Ketua
  - a. Bertanggungjawab atas segala pelaksanaan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) kepada Ketua;
  - b. Mengkoordinir kegiatan para anggota dan koordinator bidang;
  - c. Memberikan laporan kepada Ketua mengenai pelaksanaan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS);
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- IV. Sekretaris
  - a. Mengatur dan melaksanakan penyelenggaraan ketatalaksanaan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) antara lain :
    - I. Pelaporan;
    - II. Pengumpulan data;
    - III. Undangan;
    - IV. Pengumuman;
    - V. dan tugas administrasi lainnya.
  - b. Mewakili Ketua, dan Wakil Ketua apabila berhalangan hadir atau ditugaskan untuk itu;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).
- V. Anggota
  - a. Melaksanakan tugas dan petunjuk Ketua;
  - b. Memberikan laporan kepada Ketua melalui Sekretaris;
  - c. Melaksanakan tugas laporan yang ditentukan oleh Ketua.
- VI. Koordinator Bidang Perencanaan
  - a. Menterpadukan program daerah sebagaimana yang tercantum dalam rencana umum RPJMD dengan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) berdasarkan pola pikir Kabupaten Purwakarta;
  - b. Bertanggungjawab dalam menyusun rencana kerja dan sasaran berdasarkan sistem perencanaan dan/atau spesifikasi teknis;

- c. Mengendalikan terhadap kegiatan yang sedang berjalan, mengevaluasi serta membuat perencanaan kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).

VII. Koordinator Bidang Pelaksanaan pekerjaan

- a. Melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan;
- b. Melakukan evaluasi pelaksanaan pekerjaan;
- c. Bertanggungjawab terhadap penerimaan, penggunaan bahan, jasa dan peralatan.

VIII. Koordinator Bidang Pengawasan

Bertanggungjawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi.

1 8 BUPATI PURWAKARTA, ✓

  
ANNE RATNA MUSTIKA